



P U T U S A N

Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI;**

Tempat Lahir : Palopo;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/15 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Jalan Husein Hamzah
Komplek Villa Artha Land C 12, RT
002 RW 010, Kelurahan/Desa
Pallima, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum);**

Tempat Lahir : Buntu Batu (Sulawesi Selatan);

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/8 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Dusun Sungai Sadong,
RT 001 RW 006, Kelurahan
Pengadang, Kecamatan Sekayam,
Kabupaten Sanggau, Provinsi

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI bersama-sama dengan Terdakwa II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI dan Terdakwa II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum) masing-masing dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,29 (seratus koma dua sembilan) gram dan 80,31 (delapan puluh koma tiga satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 180,6 (seratus delapan puluh koma enam) gram dengan rincian;
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium;
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan;
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 175,14 (seratus tujuh puluh lima koma satu empat) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah gumpalan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI:864043053314139;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan IMEI:860591055860065;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R4 nomor polisi KB 1654 MJ beserta kunci kontak, merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993, Nomor Polisi KB 1654 MJ;

Dikembalikan Kepada Saksi Mirhan bin Maskur;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI dan Terdakwa II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,29 (seratus koma dua sembilan) gram, dan 80,31 (delapan puluh koma tiga satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 180,6 (seratus delapan puluh koma enam) gram dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium, Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, dan Narkotika jenis sabu dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 175,14 (seratus tujuh puluh lima koma satu empat) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah gumpalan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI:864043053314139;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan IMEI: 860591055860065;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R4 nomor polisi KB 1654 MJ beserta kunci kontak, merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993, Nomor Polisi KB 1654 MJ;

Dikembalikan kepada Saksi Mirhan bin Maskur;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 240/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI dan Terdakwa II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum) tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI dan Terdakwa II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menjadi pengedar Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 100,29 (seratus koma dua sembilan) gram, dan 80,31 (delapan puluh koma tiga satu) gram dengan berat bersih keseluruhan 180,6 (seratus delapan puluh koma enam) gram dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium, Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, dan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 175,14 (seratus tujuh puluh lima koma satu empat) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah gumpalan lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru dengan IMEI:864043053314139;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan IMEI: 860591055860065;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R4 nomor polisi KB 1654 MJ beserta kunci kontak, merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK merek Toyota/Avanza, jenis minibus/MB Penumpang, warna abu abu metalik, Nomor Rangka MHKAB1BY0NK017678, Nomor Mesin 2NRG788993, Nomor Polisi KB 1654 MJ;

Dikembalikan kepada Saksi Mirhan bin Maskur;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1a/Akta Pid.Sus/2025/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2025/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 20 Desember 2024 (Surat Tercatat) dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024 (Surat Tercatat) dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengenai pemidanaan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dalam perkara a quo;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dari kualifikasi tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair" menjadi kualifikasi tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menjadi pengedar Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait telah ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan akan menuju Kota Palangka Raya dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi KB 1654 MJ kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pada saat melintasi Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 102, Desa Sepoyu RT 002, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berjumlah 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang namun Para Terdakwa tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang tersebut. Setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian, diketahui berat bersih Narkotika jenis sabu yang berada di dalam masing-masing plastik klip tersebut adalah 100,29 (seratus koma dua sembilan) gram dan 80,31 (delapan puluh koma tiga satu) gram sehingga berat keseluruhannya adalah 180,6 (seratus delapan puluh koma enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik seseorang perempuan (DPO) yang berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat namun Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak mengenali seseorang perempuan (DPO) tersebut yang menawarkan kepada Terdakwa I pekerjaan mengantar Narkotika jenis sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang berada di Entikong melalui telepon dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. IKSAN BADAWI alias IKSAN bin BADAWI dan TERDAKWA II. HAMRULLAH alias RULAH bin LENGGE (almarhum)** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sutarjo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3366 K/Pid.Sus/2025